

**AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI KASUS
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR
DI KELURAHAN JUA JUA KABUPATEN OGAN KOMERING
ILIR)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

KARDA REZA

502020011

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2024**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI KASUS PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR DI KELURAHAN JUA JUA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR)



Nama : Karda Reza
Nim : 502020011
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., MH

()

2. Dr. Angga Saputra, S.H., MH

()

Palembang, 26 Maret 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

()

Anggota : 1. Dr. Angga Saputra, SH., MH

()


2. Dr. Ismail Pettanasse., SH., MH

()

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 725300 / 02101 16301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karda Reza
NIM : 502020011
Program Studi : Program Hukum Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI KASUS PT PERMODALAN
NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR DI KELURAHAN JUA JUA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 9 Maret 2024

Yang menyatakan,



Karda Reza

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”

(QS. Al-Insyirah : 6-7)

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- **Kedua orang tuaku yang tercinta, papa yang sudah berjuang Ahmad Damiri dan mama yang penuh dengan doa Karlina**
- **Adik saya tercinta Maliki Anugrah**
- **Teman-temanku**
- **Almamater yang kubanggakan**

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI KASUS PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR DI KELURAHAN JUA JUA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR)

KARDA REZA

Perjanjian adalah salah satu faktor yang menyebabkan hubungan hukum antara dua orang, perjanjian yang sering dilakukan oleh Masyarakat adalah pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam uang yang sedang marak dikalangan masyarakat terutama ibu-ibu adalah Mekaar. Namun Sudah menjadi rahasia umum bahwa berapapun telitinya pihak PNM Mekaar dalam membuat perjanjian saat memberikan modal, dalam kenyataannya sebagian debitur mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran atau sampai melakukan wanprestasi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian pinjam meminjam uang di PNM Mekaar, dan Bagaimana Akibat Hukum Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada PNM Mekaar di Kelurahan Jua Jua Kabupaten Ogan Komering Ilir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan yaitu penelitian empiris dan yuridis normatif.

Kewajiban debitur adalah debitur diwajibkan Harus membayar tagihan setiap minggu yang dilakukan saat pertemuan kelompok, dan bersedia menerima tanggung renteng. Akibat hukum wanprestasi debitur harus ganti-rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Kata Kunci : Perjanjian, Pinjam Meminjam Uang, Wanprestasi

ABSTRACT

AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI KASUS PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR DI KELURAHAN JUA JUA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR)

KARDA REZA

An agreement is one of the factors that causes a legal relationship between two people, an agreement that is often made by people is borrowing and borrowing money. Lending and borrowing money which is currently popular among the community, especially mothers, is Mekaar. However, it is common knowledge that no matter how thorough PNM Mekaar is in making agreements when providing capital, in reality some debtors experience delays in installment payments or even default.

The formulation of the problem in this research is what the debtor's rights and obligations are in the money lending and borrowing agreement at PNM Mekaar, and what are the legal consequences of the debtor defaulting in the money lending and borrowing agreement at PNM Mekaar in Jua Jua Village, Ogan Komering Ilir Regency. The research method used in this research is a combination of empirical and normative juridical research.

The debtor's obligations are that the debtor is obliged to pay the bill every week which is done at group meetings, and is willing to accept joint responsibility. As a result of the law, the debtor must pay compensation, cancel the agreement, transfer risk, pay court costs, if the case is brought before a judge.

Keywords : *Agreement, Money Lending and Borrowing, Default*

KATA PENGANTAR

□ لَرَحِيمٍ □ لَرَحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan keahdirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI KASUS PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR DI KELURAHAN JUA JUA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR)”**.

Penulis menyadari segala sesuatu tidak ada yang sempurna, begitu juga dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam tulisan maupun teknik pengkajian, sehingga penulis dengan senang hati menerima saran demi perbaikan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan selama penulisan skripsi ini, terutama terhadap :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Angga Saputra, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan pada penulis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Desni Raspita, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Ibu Dea justici Ardha, SH., M.H selaku dosen yang membimbing serta penyemangat saat menulis skripsi
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tua tercinta, papa saya Ahmad Damiri dan mama tercinta Karlina yang telah membuat penulis selalu merasa kuat dan semangat untuk meraih gelar sarjana ini.
10. Adik saya Maliki Anugrah yang membuat saya semangat meraih gelar sarjana .
11. Sahabat sahabat saya Rizka, Rinda, dan syamara yang telah banyak mendengar keluhan saya selama menulis skripsi
12. Teman teman saya cewe strong yang menjadi teman seperjuangan dalam membuat skripsi

13. Karda Reza, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah.

Demikianlah Skripsi ini penulis susun, apabila ada kalimat yang kurang berkenan, penulis mohon maaf yang setulus-tulusnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 9 Maret 2024

Penulis,



Karda Reza

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang lingkup dan Tujuan Penelitian.....	8
1. Ruang Lingkup	8
2. Tujuan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian	10
1. Sifat dan Materi penelitian.....	10
2. Sumber/jenis data.....	10
3. Alat Pengumpulan Data	11
4. Analisis Data	12
F. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	14
1. Pengertian Perjanjian	14
2. Syarat Sah Perjanjian	16
3. Pihak-Pihak dalam perjanjian	18
4. Asas hukum terhadap suatu perjanjian	19
B. Pengertian Debitur	21
C. Tinjauan Umum Tentang Pinjam Meminjam Uang	24
1. Pengertian tentang pinjam meminjam.....	24
2. Para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang.....	25
D. Tinjauan Umum Wanprestasi	26
1. Pengertian Wanprestasi.....	26
2. Unsur Wanprestasi.....	29
3. Dasar Hukum Wanprestasi	30
E. Akibat Hukum Wanprestasi.....	31
BAB III PEMBAHASAN	36
A. Hak Dan Kewajiban Debitur Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang PT (PNM) Mekaar.....	36
B. Akibat Hukum Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar di Kelurahan Jua Jua Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	46

BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu yang menyebabkan terjadinya hubungan hukum antara satu orang dengan orang lain adalah perjanjian, yang mana hubungan hukum pada akhirnya akan menimbulkan akibat hukum tertentu.

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, negara Indonesia adalah negara hukum yang mana dalam setiap aturan harus memiliki kepastian hukum yang mengatur hubungan hukum antar masyarakat. L.J. VAN Apeldoorn mengartikan hubungan hukum sebagai hubungan yang diatur oleh hukum. Adapun yang diatur oleh hubungan hukum ini adalah hubungan yang timbul dari pergaulan masyarakat yang mana terdapat batas antara hak dan kewajiban.¹

Salah satu yang menyebabkan terjadinya hubungan hukum antara satu orang dengan orang lain adalah perjanjian. Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi.

Perjanjian dianggap sebagai peristiwa yang bersifat sakral karena perjanjian harus memenuhi beberapa persyaratan agar dapat berdampak sebagai konsekuensi hukum. Kemudian perjanjian ini juga ditegaskan dalam

¹<https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-hukum-lt62f600f4ceb89/>.,diakses, Selasa, 26 September 2023 pukul 19.22

Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mulai dari definisi, syarat sah perjanjian, kekuatan mengikat suatu perjanjian dan ketentuan lainnya. Dalam pasal 1320 KUHPerdata sendiri terdapat empat syarat sah agar perjanjian dapat terpenuhi dipenuhi yakni:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu pokok persoalan tertentu
4. suatu sebab yang tidak terlarang

Setiap manusia pasti memerlukan bantuan dari pihak lain, dalam berbagai hal tak terkecuali dalam masalah pembiayaan. Dalam memenuhi segala kebutuhan hidup baik kebutuhan primer maupun sekunder, bantuan dalam hal pembiayaan seringkali dibutuhkan oleh masyarakat menghubungkan antara penjelasan mengenai perjanjian dan fenomena yang sering terjadi dimasyarakat mengartikan bahwa perjanjian yang sering dilakukan adalah pinjam meminjam uang. Mengenai perjanjian pinjam-meminjam pengaturannya terdapat dalam buku ke III bab XIII KUHPerdata. Pasal 1754 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak

lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Kebutuhan masyarakat yang menjadi salah satu masalah negara membuat pemerintah terus mencari celah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Lembaga keuangan menjadi sarana tepat untuk dimanfaatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan di sector keuangan tersebut.

Lembaga keuangan merupakan suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi dan pinjaman.² Lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan masyarakat dapat berupa lembaga perbankan maupun lembaga pembiayaan.

Berbagai undang-undang mengatur lembaga pembiayaan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2020 tentang Lembaga Pembiayaan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan definisi lembaga pembiayaan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang yakni Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.

Hambatan pembiayaan yang terjadi di masyarakat membuat Pemerintah memberikan dukungan fasilitas pembiayaan lainnya, antara lain melalui program

²Syauqoti Roifatus, M Ghozali, "Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah Dan Lembaga Keuangan Konvensional," Iqtishoduna, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol 14 Nomor 1, 2018, hlm 16 . diakses, Selasa, 26 September 2023

kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), Mekaar PNM, Bank Wakaf Mikro, Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).³

Salah satu lembaga pembiayaan yang sedang marak diperbincangkan dimasyarakat adalah PT Permodalan Nasional Madani (PNM). PT Permodalan Nasional Madani, atau PNM didirikan dengan Peraturan Pemerintah RI No.38/1999 pada tanggal 29 Mei 1999 dengan modal dasar 9,2 triliun dan modal disetor 3,8 triliun. Beberapa bulan setelah didirikan, PNM ditunjuk sebagai salah satu BUMN Koordinator untuk menyalurkan dan mengelola dua belas skim kredit program melalui Kep Menkeu No. 487 KMK 017 tanggal 15 Oktober 1999. Ini merupakan implementasi dari Undang-Undang No.23 tahun 1999.

Pada tahun 2015, PNM memperluas bisnisnya dengan meluncurkan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). PT Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) adalah layanan pinjaman modal berbasis kelompok yang ditujukan kepada perempuan prasejahtera penggiat usaha mikro, baik yang sudah memiliki bisnis atau yang ingin memulai bisnis baru.

Sampai akhir tahun 2022, PT Permodalan Nasional Madani (Mekaar) memiliki nasabah debitur berjumlah 13,61 juta dan telah memberikan dana Rp. 164,66 triliun kepada nasabah debiturnya, dengan 3.555 nasabah debitur dikayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jumlah nasabah debitur ini menunjukkan bahwa PNM Mekaar berhasil dalam programnya.

³<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah.>, diakses 14 September 2023 Pukul 11.37

Sesuai Data dari Badan Pusat Statistik, Ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan tahun 2022 sebesar 5,31%, lebih tinggi dari capaian tahun 2021 sebesar 3,70%. Dari sisi produksi, sektor transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 19,87%.⁴ Beberapa faktor mendukung kemajuan ekonomi, salah satunya adalah kemandirian ekonomi yang diberikan oleh masyarakat, yaitu dengan membangun UMKM, yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia.

PT Permodalan Nasional Madani merupakan satu wujud kepedulian pemerintah yang dibentuk dengan tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM).⁵

Presiden Republik Indonesia telah memberikan arahan untuk membangun UMKM Naik Kelas dan Modernisasi Koperasi dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan. Dengan 99% unit usaha, UMKM memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu kontribusi UMKM terhadap PDB adalah 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.⁶

Fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah untuk kaum perempuan pra-sejahtera PNM Mekaar yang ingin membangun UMKM atau yang ingin mengembangkan usahanya ini harus dalam suatu kelompok yang memiliki nasabah sebanyak 5-10 orang. sistem yang digunakan untuk pembayaran angsuran dilakukan mingguan dalam kegiatan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM). Dimana PT PNM Mekaar memberikan

⁴ “Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tumbuh 5,31 Persen,” badan pusat statistik, 2023, <https://bps.go.id/>.diakses, Kamis 14 September 2023, pukul 11.39

⁵Ayu Priliciliya, Skripsi “Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro,” Jawa Barat, 2018 hlm 10, diakses 14 September 2023

⁶SIARAN PERS, “Perkembangan UMKM Sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah,” Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail>.diakses Kamis 14 September 2023 pukul 11.43

pembiayaan yang efisien dan sukses dengan total kredit Rp. 2.000.000 (dua juta) untuk setiap orang yang memiliki atau ingin mengembangkan industri mikro rumah tangga.⁷

Kegiatan penyaluran kredit pembiayaan harus dilakukan secara hati hati dengan memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat yaitu dengan menganalisis kemampuan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian.⁸ Namun Sudah menjadi rahasia umum bahwa berapapun telitinya pihak pembiayaan dalam pemberian dana walaupun pihak PNM Mekaar tersebut memberikan modal dengan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian kepada debitur (nasabah), dalam kenyataannya dana yang disalurkan oleh PNM Mekaar tersebut sebagian mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran.

Pembayaran atau angsuran bermasalah yang didefinisikan sebagai angsuran yang tidak lancar di mana debiturnya tidak dapat memenuhi persyaratan yang diperjanjikan. Keterlambatan membayar angsuran yang dilakukan biasanya mengandung unsur kesengajaan maupun tidak kesengajaan Adanya unsur tidak sengaja, artinya debitur mau membayar tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang dibiayai terkena musibah dan lain-lain, dalam hal ini nasabah tidak bermaksud untuk tidak membayar

⁷Tris Susilawati, “*Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Pemberian Kredit Di PT PNM Mekaar Cabang Tegal Timur*,” Jurnal, Politeknik Harapan Bersama Tegal Tahun 2021, hlm 45. diakses 14 September 2023

⁸Ketut Jodi Mahendra¹, Komang Febrinayanti Dantes², and Ni Putu Rai Yuliantini³, “*Penyelamatan dan Penyelesaian Hukum Kredit Macet atas Pemberian Modal Usaha Mikro Kecil Menengah DI PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seriri*,” E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesh 5, Tahun 2022, hlm 20, diakses 14 September 2023

kewajibannya kepada PNM Mekaar sehingga angsuran yang diberikannya macet. Unsur sengaja yang dimaksud adalah ketidakmauan debitur untuk membayar pinjaman. Bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur yaitu keterlambatan membayar angsuran atau tidak membayar angsuran apa yang telah diperjanjikan maka tenggang waktu yang diperjanjikan melewati batas jatuh temponya sehingga tidak memenuhi apa dengan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang dapat mengakibatkan seorang wanprestasi.

Menurut ibu karlina yang merupakan salah satu nasabah dari PNM Mekaar ada saja anggota kelompok yang tidak membayar angsuran dari 10 orang pasti ada satu orang yang tidak membayar angsuran yang mengakibatkan dirinya wanprestasi, Menurut ibu hamida yang juga selaku nasabah dari pnm Mekaar sekitar 10 dari semua peminjam 2 orang pasti sulit untuk membayar angsuran.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa debitur wanprestasi menjadi masalah pokok dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada PT permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Di Kelurahan Jua Jua Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitia dengan judul “ AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI DALAM PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI KASUS PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR DI KELURAHAN JUA JUA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR) “

B. Permasalahan

1. Bagaimana Hak dan Kewajiban Debitur dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar di Kelurahan Jua Jua Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Bagaimana Akibat Hukum Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar di Kelurahan Jua Jua Kabupaten Ogan Komering Ilir?

C. Ruang lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum perdata dengan aspek khusus tentang perjanjian yakni pasal 1320 KUH Perdata, khususnya yang berkaitan dengan akibat hukum wanprestasi pada pinjam meminjam uang yang terjadi di PT Permodalan Nasional Madani (Mekaar) yang mana Ruang lingkup tempat penelitian skripsi ini pada Kelurahan Jua Jua Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas karena dari tujuan para pembaca dapat memahami mengapa dan untuk apa penelitian ini dilaksanakan.

Tujuan dalam penulisan ini ialah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami hak dan kewajiban debitur pinjam meminjam uang pada PT Permodalan Nasional Madani (Mekaar).

- b. Untuk mengetahui Akibat hukum yang terjadi jika Debitur PT Permodalan Nasional Madani (Mekaar) melakukan Wanprestasi.

D. Kerangka Konseptual

1. Akibat adalah hasil atau kesudahan dari suatu peristiwa, kebutuhan, atau keadaan sebelumnya. Akibat hukum adalah hasil dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk mendapatkan hasil yang diinginkannya dan yang diatur oleh hukum, Tindakan yang dilakukannya adalah tindakan hukum, yang berarti tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkann hukum.⁹
2. Debitur adalah orang atau pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak lain, karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pelunasannya pada masa yang akan datang. Debitur merupakan pihak yang berhutang ke pihak lain,dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang.¹⁰
3. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dan disepakati dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹¹
4. perjanjian menurut Wirjono Prodjodikoro,adalah suatu hubungan hukum, artinya satu orang wajib melakukan suatu hal tertentu dan pihak lain berhak menuntut kewajiban itu dalam hukum perjanjian. Menurut Abdulkadir Muhammad Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹²
5. Pinjam Meminjam adalah penyediaan uang yang ditulis anantara lain disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjaman (pinjam-meminjam) antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah Bungan yang telah ditetapkan.¹³

⁹ <https://hukum.untan.ac.id/>.diakses, Rabu 20 September 2023, Pukul 08.23

¹⁰ Ayu Priliciliya, Skripsi “*Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro*,” Jawa Barat, 2018, hlm 14.

¹¹ Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, 2017, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Pres, Malang, hlm 124

¹² Sriwidodo, Joko, dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, 2021. hlm 104.

¹³ https://www.google.com/search?q=pengertian+pinjam+uang&gs_l=diakses, Sabtu 30 September 2023, Pukul 22.02

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Materi penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian gabungan. Yakni penelitian empiris dan yuridis normatif, penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan yang telah terjadi di masyarakat. Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada karyawan dan debitur PT Permodalan Nasional Madani (Mekaar) dan penelitian Normatif, “penelitian hukum normatif dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma.”¹⁴

2. Sumber/jenis data

Dalam mengumpulkan data berhubungan dengan objek kajian yaitu menggunakan data primer maupun sekunder, penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*libary reseacrh*) dan penelitian lapangan.

a. Metode Penelitian Kepustakaan (*Libary reseacrh*), Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

b. Penelitian lapangan, Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan

¹⁴ Y Nurhayati, I Ifrani, and M Y Said, “*Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*,” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, hlm 14 Tahun 2021.

terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan langsung, yaitu dengan mendapatkan data langsung, dikumpulkan melalui media kuesioner/angket, wawancara dan survey langsung dari responden atau objek yang diteliti. Sumber data utama yaitu responden-responden yang akan di teliti adalah karyawan dan salah satu debitur PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan dua metode yaitu:

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang akurat untuk proses memecahkan masalah tertentu. Metode ini mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan tatap muka dan lisan kepada responden yang berpotensi memberikan informasi kepada penulis. Penelitian ini akan mewawancarai pengemudi taksi dan direktur Stasiun Kereta Api Kertapati Palembang.

b. Observasi

Observasi merupakan Pemilihan, perubahan, dan pengodean berbagai perilaku dan lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan observasi sesuai dengan tujuan empiris yang dikenal sebagai observasi. Dalam hal ini dilakukan di Kayuagung Kelurahan Jua Jua Kabupaten Ogan Komering Ilir.

4. Analisis Data

Analisis data membahas proses pengolahan data dan informasi yang dikumpulkan selama penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan Analisis data kualitatif yang mana analisis kualitatif adalah analisis yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data secara non-statistik. Analisis data juga mencakup pengolahan, manipulasi, dan pengumpulan data untuk menemukan solusi atas masalah yang sedang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan ini menguraikan Latar Belakang, Memuat Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang teori-teori yang berupa pengertian pengertian yang diambil dari buku, jurnal dan sumber lainnya.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pembahasan mengenai Akibat Hukum Debitur Wanprestasi pinjam meminjam uang (studi kasus PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Harun, Osgar S, 2017, Matompo dan Moh. Nafri. *Pengantar Hukum Perdata setara pres*, Malang
- HS, Salim.2001 *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Lukman Santo Az. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian :Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta
- Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*, CV Nata Karya, Ponorogo
- Wirjono Prodjodikoro,2012, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung
- Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*, . Nata Karya Ponotogo.
- Mertokusmo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta.
- Sriwidodo, Joko, dan Kristiawanto, 2021, *Memahami Hukum Perikatan*,Kepel Pres, Yogyakarta, .
- Tami, Rusli, 2012, *Hukum Perjanjian Yang Berkembang Di Indonesia*, Anugrah Tama Raharja, Bandar Lampung
- Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pinjaman
- Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2020 tentang Lembaga Pembiayaan

C. Jurnal

- Ayu Priliciliya,Skripsi “*Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro*,”Jawa Barat, 2018 Diakses14 September 2023
- Dita Nurpebrianty, Ibnu Rusida, Dkk, “*wanprestasi pihak nasabah dalam perjanjian kredit pada pt. permodalan nasional madani (pnm) mekaar syariah cabang batarkalong dihubungkan dengan pasal 1338 ayat (1) kitab undang-undang hukum perdata (studi kasus di desa sirnagalih kecamatan bantarkalong, Kabupaten*

- Tasikmalaya*” Pustaka Galuh Justisi 02 Tahun 2023
Diakses 14 Januari 2024
- Devy Kumalasari and Dwi Wachidiyah Ningsih, 2018 “*syarat sahnya perjanjian tentang cakap bertindak dalam hukum menurut Pasal 1320 ayat (2) k.u.h.perdata,*”*Jurnal Pro Hukum, Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gersik,*Tahun 2018 Diakses 30 September 2023
- Ketut Jodi Mahendra¹, Komang Febrinayanti Dantes², and Ni Putu Rai Yuliantini³, “*Penyelamatan dan Penyelesaian Hukum Kredit Macet atas Pemberian Modal Usaha Mikro Kecil Menengah DI PT Permodalan Nasional Madani Mekaar SeririI,*” *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesh* 5 hlm 20 Tahun 2022.Diakses 14 September 2023
- Putri Rifqi Fajriani, Indra Kusuma Hadi,*wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam pada pt. Permodalan nasional madani (pnm) mekaar cabang darussalam,**Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 5, Nomor 3, Agustus 2021* Diakses 14 Januari 2024
- Syauqoti Roifatus, M Ghozali, “*Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah Dan Lembaga Keuangan Konvensional,*” *Iqtishoduna, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol 14 Nomor 1, 2018.* Diakses 26 September 2023
- Tris Susilawati, “*Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Pemberian Kredit Di PT PNM Mekaar Cabang Tegal Timur,*” *Jurnal, Politeknik Harapan Bersama Tegal , Tahun 2021.*Diakses 14 September 2023
- Y Nurhayati, I Ifrani, and M Y Said, “*Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,*” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Tahun 2021.*diakses 30 September 2023

D. Internet

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-hukum-lt62f600f4ceb89/>.,diakses, Selasa, 26 September 2023 diakses pukul 19.22
- <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah.>.,diakses 14 September 2023 Pukul 11.37
- “*Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tumbuh 5,31 Persen,*” badan pusat statistik, 2023, <https://bps.go.id/>.,diakses, Kamis 14 September 2023, pukul 11.39

SIARAN PERS, “Perkembangan UMKM Sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah,” Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail>.diakses Kamis 14 September 2023 pukul 11.43

<https://hukum.untan.ac.id/>.diakses, Rabu 20 September 2023, Pukul 08.23

https://www.google.com/search?q=pengertian+pinjam+uangjuang&gs_.diakses, Sabtu 30 September 2023, Pukul 22.02

<https://blog.justika.com/dokumen-bisnis/syarat-sah-perjanjian/>. Diakses, Sabtu, 30 September 2023. Pukul 10.36

[Repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6924/f.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed](https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6924/f.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed), diakses Jumat, 22 Oktober 2023, Pukul 12.01

Yandi M. Rofiyandi, “Pengertian Nasabah Debitur, Kewajiban, Dan Perlindungan Hukumnya,” KATADATA.CO.ID, diakses Sabtu, 30 September 2023, Pukul 21.02.

https://www.google.com/search?q=pengertian+pinjam+uangjuang&gs_.diakses, Sabtu 30 September 2023, Pukul 22.02

[https://eprints.umm.ac.id/62968/3/BAB II.pdf](https://eprints.umm.ac.id/62968/3/BAB%20II.pdf).diakses, Sabtu 30 September 2023, Pukul 22.15

[http://repository.unas.ac.id/5548/3/BAB II.pdf](http://repository.unas.ac.id/5548/3/BAB%20II.pdf). diakses, Minggu 1 Oktober 2023 Pukul 08.36

<https://www.bfi.co.id/id/blog/wanprestasi-adalah-pengertian-dan-hal-penting-lainnya>. Diakses, Minggu 1 Oktober 2023, Pukul 09.23

<https://hukum.untan.ac.id/>.diakses, Rabu 20 September 2023, Pukul 08.23

<Http://Repository.Umko.Ac.Id/Id/Eprint/255/3/BAB%202%20META.Pdf>,” n.d. Diakses Kamis 23 November 202, Pukul 15.13

https://id.wikipedia.org/wiki/Permodalan_Nasional_Madani diakses, minggu 14 Januari 2024 pukul 19.17